

	<b>UNIVERSITAS</b>	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.07
	<b>QUALITY</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL</b>	Revisi : 0
	<b>PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3.Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4.Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum</li> <li>2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya unggul dan berdaya saing.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar</b></p>	<p>Manual ini berlaku dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Fakultas Sosial Dan Hukum. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek</p>

	<p>secara lebih rinci.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>2. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</li> <li>3. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.</li> <li>4. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan standar.</li> <li>5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/ peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat structural yang terkait dengan standar SPMI.</li> <li>3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder.</li> <li>c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Pendidikan Indonesia.</p> <p>4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>2. Pedoman Akademik</li> <li>3. Form Daftar Hadir Dosen</li> <li>4. Form Daftar Hadir Mahasiswa</li> <li>5. RPS dan Silabus</li> <li>6. Berita acara peningkatan standar</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.</li> <li>4. Pedoman Akademik</li> </ol>